

**EFEKTIFITAS PENERIMAAN RETRIBUSI PARKIR PADA UPTD PARKIR
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BUKITTINGGI**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Manajemen Pajak (DIII)
Sebagai Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Ahli Madya*



SALSABILA

2019/ 19233085


**PROGRAM STUDI DIPLOMA III MANAJEMEN PAJAK FAKULTAS
EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2022

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR
EFEKTIFITAS PENERIMAAN RETRIBUSI PARKIR PADA UPTD
PARKIR DINAS PERHUBUNGAN KOTA BUKITINGGI


Nama : Salsabila
Nim : 19233085
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)
Fakultas : Ekonomi

Diketahui Oleh,
Koordinator Program Diploma III
Manajemen Pajak



Chichi Andriani, SE, MM
NIP. 19840107 200912 2 003

Padang, Agustus 2022
Disetujui Oleh,
Pembimbing Tugas Akhir



Hendri Andi Mesta, SE, MM, Ak
NIP. 19741125 200501 1 002




PENGESAHAN TUGAS AKHIR

EFEKTIFITAS PENERIMAAN RETRIBUSI PARKIR PADA UPTD PARKIR DINAS
PERHUBUNGAN KOTA BUKITTINGGI

Nama : Salsabila
Nim : 19233085
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)
Fakultas : Ekonomi

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir
Program Studi Diploma III Manajemen Pajak
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Padang, Agustus 2022

Nama	Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Hendri Andi Mesta, SE, MM, Ak	(Ketua)	
2. Yolandafitri Zulvia, SE, M.Si	(Anggota)	
3. Nita Sofia, S.Pd., M.Pd.E.	(Anggota)	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Salsabila
Thn. Masuk/NIM : 2019/19233085
Tempat/Tgl. Lahir : Bukittinggi/05 Maret 2001
Program Studi : DIII Manajemen Pajak
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Asr. Polrest Blok A, No.22
Judul Tugas Akhir : Efektifitas Penerimaan Retribusi Parkir Pada UPTD
Parkir Dinas Perhubungan

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan masalah dari pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atas pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, Agustus 2022
Yang Menyatakan



Salsabila
NIM. 19233085

ABSTRAK

Salsabila : **Efektifitas Penerimaan Retribusi Parkir Pada UPTD Parkir Dinas Perhubungan**
Dosen Pembimbing : **Hendri Andi Mesta, S.E.Ak, M.M**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas penerimaan retribusi parkir di Kantor Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi. Penelitian ini berbentuk penelitian deksriptif kualitatif. Penelitian ini menggambarkan tentang efektifitas penerimaan retribusi parkir pada UPTD Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi pustaka dan studi lapangan. Data dikumpulkan langsung dari narasumber dari instansi terkait, berupa data target penerimaan retribusi parkir tahun 2017-2021, data realisasi penerimaan retribusi parkir 2017-2021. Berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa retribusi parkir di Kota Bukittinggi sudah terealisasikan namun belum mencapai target.

Kata kunci: efektifitas, retribusi parkir.

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan Judul “**Efektifitas Retribusi Parkir Pada UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi**”. Tugas Akhir ini merupakan persyaratan yang harus dipenuhi sebagai pelengkap mata kuliah dan untuk dapat menyelesaikan program studi Diploma III Manajemen Pajak pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan dan bantuan baik moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan sehingga laporan ini dapat terselesaikan, serta baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai pemotivasi penulis lewat kisah-kisah hidup beliau.
2. Kedua orang tua penulis yaitu Bapak Erikson dan Ibu Rahmah dan juga kakak penulis Eviska Rizki dan Chyntia Anugrah yang tak pernah berhenti memberikan dukungan moril maupun materil demi kelancaran kegiatan penulis.
3. Rektor Universitas Negeri Padang Bapak Prof. Ganefri, Ph, D
4. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, Bapak Dr.Idris, M.Si
5. Ketua Program Studi Diploma III Manejemen Pajak, Ibu Chichi Andriani, SE,M.M

6. Dosen Pembimbing Tugas Akhir, Hendri Andi Mesta, S.E.Ak, M.M
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis
8. Pimpinan dan Pegawai Staf Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi yang telah mempermudah penulis dalam pengumpulan data.
9. Sahabat baik saya Muhammad Ihsan Gusana yang selalu menemani dan memberikan dukungan kepada saya
10. Sahabat saya Andre Valdo Wanetha yang telah memberikan saya saran dan dukungan dalam mengerjakan Tugas Akhir saya
11. Sahabat saya yaitu Vega Raprismus dan Wahyu Syafriadi yang telah membantu saya dalam menyelesaikan Tugas Akhir saya
12. Adik sepupu saya Dea Hanursyah Lutfi yang selalu mengiringi perjalanan kuliah saya dengan canda dan tawanya

Semoga segala bimbingan, bantuan, dan motivasi yang telah diberikan menjadi amal kebaikan dan mendapat balasan yang sesuai dari Tuhan Yang Maha Esa, Aamiin. Dengan keterbatasan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki, penulis menyadari sepenuhnya bahwa Tugas Akhir ini masih banyak kekurangan dan belum sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan dan kesempurnaan penelitian Tugas Akhir dimasa mendatang

Padang, Agustus
2022

Salsabila

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Pajak.....	9
B. Pajak Parkir	14
C. Pajak Daerah	16
D. Retribusi Daerah.....	19
E. Retribusi Parkir	22
BAB III PENDEKATAN PENELITIAN.....	25
A. Bentuk Penelitian	25
B. Rancangan Penelitian	26
C. Objek Penelitian	28
D. Sumber Data.....	28
E. Teknik Analisis Data.....	29
BAB IV PEMBAHASAN.....	31
A. Profil Dinas	31

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	48
BAB V PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN.....	67
DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA	76
DOKUMENTASI WAWANCARA.....	81

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi Tahun 2017-2021

Tabel 2. Area Parkir atau Titik Parkir Resmi Kota Bukittinggi

Tabel 3. Penerimaan Pendapatan Retribusi Parkir Per Kawasan

DAFTAR GAMBAR

Gambar.1 Logo Dinas Perhubungan

Gambar 2. Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam melaksanakan otonomi daerah, pemerintah daerah harus bertanggung jawab terhadap kebijakan desentralisasi fiskal, sehingga pajak dan retribusi daerah bisa dikelola oleh pemerintah daerah dengan lebih baik (Nusa et al., 2015). Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yaitu dengan mengelola penerimaan yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah yang diharapkan mampu memberikan kontribusi yang besar dalam pembangunan daerah (Pasla, 2016).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Pajak daerah adalah pungutan wajib kepada orang pribadi atau badan badan yang sifatnya memaksa dengan tidak mendapat imbalan secara langsung berdasarkan Undang-Undang (Sudarma & Sudiarta, 2020). Retribusi daerah adalah pungutan atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Tresnawati & Putri, 2017).

Kemampuan daerah melaksanakan ekonomi diukur dari kemampuan daerah dan besarnya kontribusi yang diberikan Pendapatan Asli Daerah

terhadap APBD. Pelaksanaan otonomi daerah dapat berjalan lancar apabila pemerintah daerah bisa menggali sumber-sumber potensial yang dimilikinya. Sumber sumber potensial tersebut jika dikelola dengan baik dan dengan sistem yang memadai maka akan mampu menghimpun dana yang maksimal serta dapat memberikan kontribusi yang baik bagi keuangan daerah.

Salah satu sumber penerimaan daerah yang bisa menambah pendapatan asli daerah adalah retribusi parkir (E. Sopbaba et al., 2012). Retribusi parkir merupakan pungutan atas layanan parkir yang disediakan oleh pemerintah daerah. Dalam pengelolaan retribusi parkir harus ada pengawasan yang jelas dari pemerintah daerah agar semua program atau kebijakan untuk meningkatkan penerimaan daerah terealisasi (Rumengan et al, 2020). Dalam proses pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk yang bertambah, menyebabkan meningkatnya aktivitas kebutuhan masyarakat sehingga membuat kebutuhan akan transportasi menjadi tinggi, baik secara pribadi maupun secara umum. Pada saat ini kondisi angkutan umum yang kurang memadai, membuat masyarakat lebih sering menggunakan kendaraan pribadi seperti kendaraan roda empat atau roda dua (Chalid,2019). Hal ini diharapkan dapat mendatangkan pendapatan yang besar terhadap penerimaan daerah dari sektor pajak dan retribusi parkir apabila semua kendaraan terpungut (Faisal,2017).

Kota Bukittinggi sebagai kota tujuan wisata di Provinsi Sumatera Barat yang banyak dikunjungi dan didatangi oleh para wisatawan ke kota

Bukittinggi telah memberikan dampak yang sangat positif kepada Pemerintah Kota Bukittinggi. Banyaknya wisatawan yang datang berkunjung ke Kota Bukittinggi, tentu meningkatnya volume kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat, dengan memarkirkan kendaraannya di gedung parkir dan kawasan tepi jalan yang telah disediakan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi. Hal tersebut dapat meningkatkan Penghasilan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi parkir yang fingsi dan tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat.

Kunjungan para wisatawan ke Kota Bukittinggi pada hari libur, menyebabkan arus lalu lintas semakin padat termasuk areal parkir untuk kendaraan roda dua dan roda empat. Agar tidak menimbulkan kesalahan bagi para wisatawan dalam menggunakan alat transportasi pada ruas jalan, memberhentikan kendaraan/ parkir. Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi bertanggung jawab terhadap perbaikan dan pemeliharaan perambu-rambuan lalu lintas dan marka jalan/ penunjuk arah, dengan menggunakan dana daerah/ PAD (Pendapatan Asli Daerah).

Dengan tingginya pertumbuhan kendaraan dan arus transportasi yang semakin padat, kendaraan tersebut membutuhkan tempat untuk pemberhentian yang lebih aman dan tertib, namun ada beberapa oknum yang memanfaatkan berbagai lahan atau tempat tertentu yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib, membangun tempat parkir kendaraan tidak pada tempat yang semestinya atau yang disebut dengan parkir tanpa izin, parkir tanpa izin ini

adalah suatu pemicu datangnya kemacetan dan kecelakaan baik untuk kendaraan itu sendiri atau untuk pejalan kaki.

Beberapa juru parkir tanpa izin tidak menggunakan karcis retribusi parkir resmi dari pemerintah, dan tidak memakai tanda pengenal sesuai yang telah ditetapkan. Juru parkir tanpa izin juga mengenakan tarif retribusi parkir yang tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2010, yaitu:

1. Pasal 22 tentang petugas parkir dan juru parkir, yaitu:
 - a. Menggunakan tanda pengenal serta perlengkapan lainnya yang ditetapkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk
 - b. Menyerahkan karcis parkir resmi yang diterbitkan Pemerintah Kota Bukittinggi sebagai tanda bukti untuk setiap kali parkir dan memngut retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Menggunakan karcis parkir yang diterbitkan Pemerintah Daerah untuk 1 kali parkir
2. Pasal 25 tentang larangan, yaitu:
 - a. Setiap orang atau badan dilarang dengan cara dan bentuk apapun membangun gedung parkir atau pelataran parkir, melakukan usaha penyelenggaraan perparkiran, melakukan perubahan terhadap rambu tanpa memperoleh izin dari Walikota.

- b. Setiap orang atau badan dilarang dengan cara dan bentuk apapun menyelenggarakan perparkiran tanpa izin
- c. Setiap orang atau badan dilarang melanggar ketentuan

Maraknya aktivitas parkir tanpa izin disebabkan karena kebutuhan masyarakat untuk memarkirkan kendaraan secara mudah dan tidak jauh dari tempat yang dikunjunginya. Adapun pengunjung yang melihat banyaknya kendaraan yang terparkir di tempat tersebut karena kurangnya ketersediaan lahan untuk parkir. Parkir tanpa izin juga disebabkan oleh para oknum yang memanfaatkan berbagai cara, salah satunya yaitu dengan menjadikan badan jalan untuk memarkirkan kendaraan di sepanjang jalan, sehingga menyebabkan kemacetan.

Penyebab lainnya yaitu dikarenakan jam kerja untuk juru parkir yang resmi di Kota Bukittinggi disesuaikan dengan jadwal kepegawaian, yaitu hanya sampai jam 16.00 WIB. Sehingga penyetoran pungutan retribusi parkir oleh juru parkir yang resmi tidak maksimal. Dan jika lewat dari jam tersebut, lokasi parkir diambil alih oleh juru parkir tanpa izin. Dengan hal tersebut, tentu penerimaan retribusi parkir di Kota Bukittinggi tidak berjalan maksimal dan tidak pernah mencapai target.

Berdasarkan penjabaran diatas dengan banyaknya kendaraan yang datang ke kota bukittinggi dan banyaknya yang menggunakan tempat parkir, maka hal ini akan berdampak pada meningkatnya potensi penerimaan retribusi parkir di kota Bukittinggi. Berikut ini adalah data tentang target dan realisasi

penerimaan retribusi parkir pada Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi pada Tahun 2017-2021.

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi Tahun 2017-2021

TAHUN	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Target Terhadap Realisasi (%)
2017	1.766.965.000	1.513.188.000	85,64
2018	3.000.000.000	2.776.669.000	92,56
2019	3.000.000.000	2.654.691.000	91,82
2020	1.555.268.000	1.196.769.000	76,95
2021	1.274.934.000	1.177.891.000	92,39

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi, Tahun 2022

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa persentase target realisasi penerimaan retribusi parkir pada tahun 2017 mencapai 85,64% di tahun 2018 mengalami peningkatan 6,92% sehingga persentasi target realisasi penerimaan retribusi parkir menjadi 92,56%. Namun dalam tahun berikutnya mengalami penurunan 0,74% di tahun 2019 sehingga persentasi target realisasi penerimaan retribusi parkir menjadi 91,82%. Demikian pula terjadi penurunan di tahun 2020 sebesar 14,87% sehingga persentasi target penerimaan retribusi parkir menjadi 76,95%. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan 15,44% sehingga persentasi target realisasi penerimaan retribusi parkir menjadi 92,39%.

Berdasarkan dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penerimaan retribusi parkir belum berjalan maksimal. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Efektifitas Penerimaan Retribusi Parkir Pada UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang judul yang telah dikemukakan, penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah, bagaimana tingkat efektifitas penerimaan retribusi parkir pada UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang akan dibahas, maka penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui tingkat efektifitas penerimaan retribusi parkir pada UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun hal dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan penulis dalam bidang perpajakan dan sebagai suatu penerapan teori

manajemen perpajakan yang telah di pelajari selama ini di dalam aktivitas perkuliahan.

2. Bagi Pihak Lain

Tugas akhir ini bisa digunakan sebagai tambahan sumber informasi bagi pihak yang berkompeten terhadap masalah yang dibahas, sekaligus laporan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai bahan ilmiah.

3. Bagi Universitas

Menjadi salah satu tambahan referensi di Universitas khususnya Universitas Negeri Padang dan untuk informasi tertentu yang menyangkut tentang penerimaan retribusi parkir pada UPTD parkir dinas perhubungan kota Bukittinggi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tujuan penulisan dan pembahasan Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui efektifitas penerimaan retribusi parkir pada UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi. Berdasarkan dari data target dan realisasi penerimaan retribusi pada UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi selama 5 tahun terakhir yaitu tahun 2017-2021.

Dimana di tahun 2017 penerimaan retribusi parkir adalah sebesar 1.516.590.000 dengan capaian target sebanyak 85,64%, tahun 2018 penerimaan retribusi parkir adalah sebesar 2.776.669.000 dengan capaian target sebanyak 92,56%, tahun 2019 penerimaan retribusi parkir adalah sebanyak 2.754.691.000 dengan capaian target 91,82%, tahun 2020 penerimaan retribusi parkir adalah sebanyak 1.197.759.000 dengan capaian target sebanyak 76,95%, tahun 2021 penerimaan retribusi parkir adalah sebesar 1.193.391.000 dengan capaian target 92,39%.

Maka dari data tersebut, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa penerimaan retribusi parkir pada UPTD Parkir Dinas Perhubungan sudah terealisasikan namun belum mencapai target. Pada tahun 2020 penerimaan

retribusi parkir di Kota Bukittinggi mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh:

- a. Kurang maksimalnya pengawasan, pengelolaan parkir terhadap juru parkir
- b. Tidak ada sanksi yang tegas kepada juru parkir yang tidak maksimal dalam memenuhi target pendapatan retribusi parkir.
- c. Kurang maksimalnya jam kerja juru parkir resmi di Kota Bukittinggi, sehingga menimbulkan banyak juru parkir tanpa izin yang berkeliaran di Kota Bukittinggi
- d. Karena adanya hal hal yang tidak terduga seperti pembuatan drainase dan disana terdapat titik titik parkir sehingga berdampak pada penerimaan retribusi parkir.

Untuk meningkatkan penerimaan retribusi parkir di Kota Bukittinggi, UPTD Parkir Dinas Perhubungan memiliki beberapa upaya, yaitu diantaranya:

- a. Memberikan pembinaan dan bimbingan melalui pengawas parkir
- b. Memantau titik parkir
- c. Menindaklanjuti juru parkir yang tidak bertanggungjawab kepada instansi yang terkait

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan pembahasan pada uraian sebelumnya maka saran yang dapat diusulkan oleh penulis yaitu:

1. Disarankan kepada Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi untuk lebih meningkatkan sistem kinerja dalam peningkatan penerimaan retribusi parkir.
2. Disarankan kepada Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi untuk memperhatikan pakaian serta atribut juru parkir dalam melaksanakan tugas, karena masih banyak ditemukan adanya juru parkir resmi di Kota Bukittinggi yang tidak menggunakan atribut dan pengenal identitas diri.
3. Disarankan kepada Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi untuk menambah jam kerja juru parkir agar juru parkir tanpa izin tidak seenaknya memungut retribusi parkir sehingga penerimaan retribusi parkir dapat berjalan maksimal.
4. Disarankan kepada Dinas Perhubungan untuk melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Polres Kota Bukittinggi untuk meminimalisir juru parkir tanpa izin yang melakukan pungutan liar pada titik parkir resmi
5. Disarankan kepada Dinas Perhubungan agar melakukan pemasangan petunjuk arah, rambu-rambu lain sebagai petunjuk agar masyarakat mengetahui titik-titik parkir yang resmi.
6. Disarankan kepada juru parkir untuk lebih memaksimalkan penerimaan retribusi parkir sesuai dengan target yang telah diberikan oleh Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adeguastara, F., Syofiarti, & Fatimah, T. (2018). Jurnal Ilmu Hukum Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Kampus Unand Limau Manis Padang Sumatera Barat Abstrak Abstact Jurnal Ilmu Hukum A. Pendahuluan Kebijakan Pajak dan retribusi merupakan bagian dari kebijakan publik (umum) yang diambil pemerintah. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2).
- Arikunto. 1998. Prosuder Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Chalid, N. I. (2019). Dampak Peningkatan Kendaraan Bermotor Terhadap Tingkat Kecelakaan Di Kota Palopo. *Pena Teknik: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Teknik*, 3(1), 107. https://doi.org/10.51557/pt_jiit.v3il.174
- E. Sopbaba, S., Rusmiwari, S., & Hardianto, W. (2012). Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Terhadap PAD. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tungadewi*, 1(2), 42388.
- Elvawati, E. (2015). Tujuan Otonomi Daerah dan Alasan Pemekaran Wilayah. *Jurnal Pelangi*, 6(1). <https://doi.org/10.22202/jp.v6il.277>
- Faisal, M. (2017). Pengaruh Jumlah Titik Parkir, Jumlah Petugas Parkir Dan Jumlah Kendaraan Terhadap Penerimaan Retribusi Parkir Di Kota Palu. *Jurnal Katalogis*, 5(4), 81-91.
- Fatchanie, Meutia. 2007. *Analisis Efisiensi dan Efektivitas Hasil Pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Sleman*. Yogyakarta: UII
- Kertabudi, Djamu. (2007). Pajak Daerah Dalam Transisi Otonomi Daerah. Serang Kabupaten Bandung.
- Lakoy, T. W., Engka, D. S. ., & Tumangkeng, Y. . S. (2016). Kontribusi Dan Pengaruh Penerimaan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Minahasa Selatan (2005-2014). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(01), 559-567.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nusa, A., Falah, S., & Wamafma, I.K. (2015). Potensi Pajak dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Yahukimo. *Jurnal Keuda*, 2(3), 1-17.